



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WUNGU
Jl. Raya Kare No. 113 Dungus Telp. (0351) 494048
Email : pkmwungu@ymail.com
MADIUN 63181

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU

Nomor: 445/096/KPTS/402.102.15/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPT PUSKESMAS WUNGU

KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Wungu Tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wungu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Wungu dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan dilingkungan UPT Puskesmas Wungu dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memberikan pelayanan kepada publik;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Wungu Kabupaten Madiun meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran Dan Rekam Medik
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Gawat Darurat / Tindakan
 4. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
 5. Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA-KB-MTBS)
 6. Pelayanan Laboratorium
 7. Pelayanan Kefarmasian
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka menuju pelayanan yang berkualitas di Puskesmas Wungu;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 23 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS WUNGU,



DWIYEKTI WIDIASTUTI

